

Received: 03-04-2026| Accepted: 02-05-2027 Published: 03-07-2026

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLISI
HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS MUKIM KRUNG KECAMATAN PEUDADA)**

Sri Maulina, Abdul Jalil Salam, Iskandar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 220106119@student.ar-raniry.ac.id; abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id;

iskandarshmh@ar-raniry.ac.id; abd.razak@ar-raniry.ac.id;

Abstract

Illegal logging is one of the most serious environmental crimes, causing severe damage to forest ecosystems, loss of biodiversity, increased risk of flooding and landslides, and reduced forest function as a life support system. This phenomenon occurs in various regions of Indonesia, including in Bireuen Regency, Aceh, particularly in Peudada District and Krueng Subdistrict, where there has been an increase in illegal logging and deforestation activities. This study aims to examine the implementation of anti-illegal logging measures by Forest Police based on Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, the challenges faced in enforcing the law, and the efforts to address and optimise law enforcement against illegal logging. The research method used is juridical empirical with a legislative and case study approach through analysis of legal enforcement practices in Bireuen Regency. The results of the study show that the Forest Police play a key role in patrolling, monitoring forest areas, conducting raids on illegal timber transport, seizing evidence and coordinating with the Police, the KPH Regional Office II Aceh and the Aceh Environmental and Forestry Agency. Penegakan hukum didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mencakup penerapan sanksi pidana dan administrasi terhadap para pelakunya. However, the eradication of illegal logging still faces various challenges, such as limited resources and infrastructure, the vastness of the surveillance area, the low economic status of the surrounding communities, and the involvement of certain individuals who hinder the effectiveness of law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between institutions, increase the capacity of the Forest Police, utilise technology for surveillance, and empower the community through social forestry and agroforestry to achieve sustainable forest management and environmental protection.

Keywords : *Illegal logging, police forestry, law enforcement*

ABSTRAK

Illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang memberikan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta menurunnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bireuen, Aceh, khususnya di Kecamatan Peudada dan Mukim Krueng yang mengalami peningkatan aktivitas perambahan dan penebangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberantasan tindak pidana illegal logging oleh Polisi Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum, serta upaya penanggulangan dan optimalisasi penegakan hukum terhadap illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap praktik penegakan hukum di Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Hutan memiliki peran penting dalam melakukan patroli, pengawasan kawasan hutan, razia pengangkutan kayu ilegal, penyitaan alat bukti, serta koordinasi dengan Kepolisian, KPH Wilayah II Aceh, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melalui penerapan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku. Namun, pelaksanaan pemberantasan illegal logging masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta adanya keterlibatan oknum tertentu yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas Polisi Hutan, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial dan agroforestri guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kata kunci: *Penebangan Liar, Polisi Hutan, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadi sumber daya alam yang mengandung beragam kekayaan serta manfaat yang sangat berharga bagi manusia. Manfaat tersebut termasuk aspek ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam yang mencakup seluruh makhluk hidup. Hutan juga memiliki peran penting dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai sumber daya alam dan hutan berfungsi menghasilkan berbagai barang dan jasa serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, hutan yang dahulu dianggap tidak akan habis mulai mengalami penyusutan. Banyak wilayah hutan diubah menjadi lahan untuk pertanian, perkebunan, permukiman, industri, dan keperluan lainnya.¹

Kawasan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah area hutan yang memiliki fungsi utama sebagai pelindung pada sistem penyangga kehidupan, yang bertugas mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan erosi, menghindari intrusi air laut, serta menjaga kesuburan tanah.² Menurut Supriadi, sekitar 70 hingga 80 persen kerusakan hutan di Indonesia disebabkan

¹ Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Peneggakan Hukum lingkungan* (Jakarta, Sinar Grafika, 1994). hlm. 1-5.

² Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

oleh aktivitas manusia. Bahkan, hampir di seluruh wilayah bumi pernah terjadi bencana alam, yang bisa muncul akibat proses alam dari dalam bumi maupun akibat kerusakan hutan yang dilakukan manusia.³

Luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan jaringan data spasial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di seluruh wilayah Indonesia seluas 96,80 juta hektar.⁴ Luas kawasan hutan dan perairan Aceh mencapai 3,550 hektare, terbagi dari 1 juta hektare hutan konservasi (termasuk perairan), hutan lindung sekitar 1,7 juta hektare dan hutan produksi 710 ribu hektare. Terkait angka deforestasi hutan alam Aceh terakhir pada 2021-2022 lebih kurang mencapai 5,3 ribu hektare. Di mana 2,8 ribu hektare dalam kawasan hutan dan 2,5 ribu hektare di luar kawasan hutan. Luas hutan lindung di Kabupaten Bireuen tidak disebutkan secara spesifik dalam berita-berita terkait, namun salah satu artikel menyebutkan bahwa Bireuen memiliki total kawasan hutan yang melampaui 176.000 hektare dan hutan adat seluas 8.800 hektare. Ada juga temuan bahwa hampir 50 hektar rawa yang berfungsi lindung di Bireuen telah beralih fungsi.⁵

Kondisi hutan lindung saat ini sangat memprihatinkan akibat maraknya penebangan liar. Sebagian hutan berubah menjadi gundul dan tandus, yang berujung pada kerusakan lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati, terjadinya banjir dan longsor, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan hilangnya fungsi ekologis hutan. Masalah ini terjadi karena tata kelola hutan yang kurang efektif, lemahnya penerapan hukum, kurangnya sinergi antar lembaga, serta adanya dorongan ekonomi yang besar dari para pelaku ilegal.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum utama yang secara menyeluruh mengatur upaya pemerintah, termasuk Polisi Hutan (Polhut), dalam memberantas tindak pidana penebangan liar di Indonesia. Dalam Pasal 50 ayat (1) secara tegas dilarang penebangan pohon liar di luar kawasan hutan produksi atau tanpa izin resmi dari otoritas kehutanan. Di sisi lain, Pasal 78 jo. Pasal 88 menetapkan sanksi pidana berat berupa hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp10 miliar bagi pelaku utama, serta sanksi tambahan berupa pemusnahan barang bukti kayu ilegal. Dengan demikian, Polhut diberikan wewenang penuh untuk melakukan patroli, razia mendadak, penyitaan alat bukti seperti gergaji dan truk pengangkut kayu, serta berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan untuk proses hukum lanjutan guna mencegah kerusakan ekosistem hutan yang dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁷

Kondisi hutan di Kabupaten Bireuen, Aceh, saat ini menghadapi tekanan yang signifikan akibat deforestasi dan perambahan liar. Pada tahun 2020, luas hutan alam tercatat mencapai 69 ribu hektar, yang merupakan lebih dari 39% dari total wilayah daratan. Namun, pada tahun 2024, terjadi kehilangan seluas 590 hektar, dan pada tahun 2025, angka tersebut meningkat menjadi 1,5 ribu hektar akibat konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta aktivitas ilegal. Data dari *Global Forest Watch* menunjukkan bahwa kondisi ini memicu terjadinya banjir bandang dan kerusakan ekosistem. Pemerintah, melalui Polda Aceh, DLHK Aceh, dan KPH Wilayah II, secara aktif melakukan penyelidikan serta

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011). hlm. 17-18.

⁴ <https://phl.menlhk.go.id/media/publikasi/16787730212%20Renstra%20BRPH.pdf>

⁵ <https://www.ajnn.net/news/jejak-sawit-di-jantung-hutan-bireuen/index.html>, diakses pada hari Kamis 25 September 2025.

⁶ Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 98.

⁷ Serlika Aprita, Syamsul Syamsul, Shafa Nabila Utami, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur*, Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 63-69.

pengamanan terhadap alat berat seperti ekskavator di Kecamatan Peudada pada Juli 2025. Sementara itu, masyarakat dan kepala desa melaksanakan aksi protes pada Januari 2026 untuk menolak perusakan hutan adat di Pegunungan Tuada oleh oknum perusahaan, yang juga berdampak pada alih fungsi 50 hektar rawa lindung sesuai dengan RTRW setempat.⁸

Degradasi hutan yang terjadi saat ini diperkirakan akan memicu pemanasan *global*, yang nantinya akan berdampak buruk dan merugikan Indonesia serta negara-negara lain di Asia. Bahkan, jika proses degradasi dan penebangan hutan terus berlanjut, diperkirakan sekitar 20% wilayah pulau di Indonesia bisa terancam tenggelam akibat kenaikan suhu dan perubahan cuaca sekitar dua derajat Celsius karena pemanasan global.⁹

Penebangan kayu secara ilegal merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum dengan cara menebang atau mengambil kayu di kawasan yang bukan hak miliknya, yang sering kali menimbulkan perselisihan dengan pihak yang dirugikan. Menurut Nurdjana dan rekan-rekannya, *illegal logging* adalah serangkaian aktivitas dalam sektor kehutanan yang bertujuan memanfaatkan dan mengelola hasil hutan kayu tanpa mematuhi peraturan hukum yang berlaku, sehingga berisiko menyebabkan kerusakan hutan.¹⁰ Selain itu, menurut *Global Forest Watch*, *illegal logging* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh operator resmi yang tidak memenuhi ketentuan dalam izin yang dimiliki, dan kedua, pencurian kayu oleh pihak yang sama sekali tidak berhak melakukan penebangan pohon.¹¹

Guna mencegah *deforestasi* ini, DLHK Aceh melakukan berbagai upaya di antaranya meningkatkan efektivitas aparat penegak hukum seperti polisi hutan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.¹² Kemudian, kata Dadek, DLHK Aceh meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengamanan hutan serta penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, pihaknya melatih para 150 penyuluh dari masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan dalam upaya pemulihan. DLHK juga memberikan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial dan hutan adat. "Tujuannya juga untuk membangun *ownership*. Di mana masyarakat akan menjaga secara sukarela," pungkasnya.¹³

Upaya pemberantasan penebangan ilegal di Kabupaten Bireuen semakin diperkuat dengan adanya peran aktif Polisi Kehutanan (Polhut) yang terintegrasi bersama Tim Penegakan Hukum (Gakkum) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH Wilayah II, serta aparat penegak hukum lainnya. Fokus utama dari upaya ini adalah kawasan rentan seperti hutan lindung dan hutan produksi di Kecamatan Peudada, di mana Polhut secara rutin melakukan patroli darat dan daring, memeriksa dokumen perizinan, serta memeriksa jalur transportasi kayu untuk mendeteksi dan menghentikan pengangkutan hasil tebangan ilegal. Polhut juga berfungsi sebagai ujung tombak dalam operasi pengamanan hutan, termasuk pengamanan ekskavator dan penangkapan tiga orang terduga

⁸ <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/1/14/?category=climate&lang=id&map=eyshowMap=true>, diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2026.

⁹ Maraknya Kasus Illegal Logging, Akibat Tidak Adanya Manajemen Kawasan Hutan Yang Baik - Universitas Gadjah Mada Diakses Pada Tanggal 25 September 2025.

¹⁰ IGM Nurdjana, dkk., *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 6.

¹² Nurdjana dkk., *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 45.

¹³ <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/cegah-deforestasi-hutan-dlhk-acehterapkan-semilan>, diakses pada hari Rabu 1 oktober 2025 pada jam 12.30 WIB.

pelaku perambahan hutan di Peudada pada Juli 2025, yang diungkap oleh DLHK Aceh dan media resmi Polri. Selain itu, tindakan tegas juga diambil terhadap praktik perambahan masif di kawasan hutan Mukim Krueng, yang sebelumnya dilaporkan oleh WALHI Aceh dan media lokal sebagai area hutan lindung yang masih berfungsi sebagai sumber air dan penahan bencana banjir serta longsor.¹⁴

Namun jika dilihat dari sisi lain pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Polisi hutan kabupaten Bireuen masih kurang efektif jika dilihat dari peningkatan jumlah kasus yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Praktik *illegal logging* ini pada akhirnya akan membawa dampak buruk terhadap masyarakat, Flora dan Fauna. Dengan melihat dampak yang begitu besar dari kasus ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta lebih khusus kepada aparat penegak hukum yang berwenang, harapannya agar dapat melahirkan serta menerapkan suatu kebijakan hukum yang jauh lebih baik terhadap tindak pidana *illegal logging*. Dan sudi kiranya dapat membebaskan pertanggung jawaban terhadap semua pihak terkait.¹⁵ Penerapan sanksi hukum terhadap kasus *illegal logging* khususnya di kawasan hutan lindung, ini sangat sulit untuk direalisasikan, oleh karena itu harus dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap undang-undang yang berkaitan dengan persoalan *illegal logging* guna demi terwujudnya suatu kepastian dan keadilan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menerapkan jenis penelitian yuridis empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶ Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu undang-undang atau *statute approach* merupakan metode yang digunakan untuk memahami isu hukum dengan cara menelaah secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷ Dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dalam artikel ini penulis membahas kasus *Illegal Logging* di Kabupaten Bireuen, Kecamatan Peudada, Mukim Krueng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh Polisi Hutan Didasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Praktik *illegal logging* saat ini telah menjadi isu serius yang tidak dapat diabaikan dan harus segera ditangani secara bersama. Aktivitas penebangan liar ini tidak hanya

Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol. 5, No. 2, 2026 | 526

¹⁴ Alif Rama Tadampali, Hardianto Djanggih, Andi Tenri Sapada, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Diresort Tellu Limpoe KPH Cenrana Kabupaten Bone*, Jurnal Dialogica, Vol. 1, No. 2, 2026, hlm. 1-12.

¹⁵ Hari Novianto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Dan Uu No. 18 Tahun 2013)*, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2011, hlm 17.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Peneltian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 58.

merusak ekosistem hutan, tetapi juga menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan menjaga keseimbangan iklim, mencegah bencana alam, serta menjadi habitat berbagai makhluk hidup mengalami degradasi akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hutan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengawasan maupun kesadaran kolektif.

Dampak dari *illegal logging* meluas hingga ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak komunitas lokal dan masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan mengalami kerugian akibat kerusakan hutan. Hilangnya sumber daya alam mempersempit ruang hidup mereka dan berpotensi memicu konflik sosial. Dari sisi ekonomi, meskipun praktik ini memberikan keuntungan jangka pendek bagi pelaku, negara justru mengalami kerugian besar karena kehilangan potensi pendapatan yang sah serta harus menanggung biaya rehabilitasi lingkungan dan penanggulangan bencana.¹⁸

Menurut penulis, praktik *illegal logging* merupakan permasalahan serius yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat. Kerusakan hutan akibat penebangan liar menyebabkan berkurangnya sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan komunitas lokal dan masyarakat adat, sehingga mengancam kesejahteraan serta keberlangsungan budaya mereka. Selain itu, penyempitan ruang hidup akibat degradasi hutan dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Dari perspektif ekonomi, keuntungan yang diperoleh pelaku *illegal logging* hanya bersifat sementara dan dinikmati oleh segelintir pihak, sedangkan negara harus menanggung kerugian yang jauh lebih besar akibat hilangnya pendapatan legal dari sektor kehutanan serta meningkatnya biaya pemulihan lingkungan dan penanganan bencana. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap *illegal logging* perlu diperkuat guna melindungi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah melakukan revitalisasi kehutanan, *illegal logging* menjadi hambatan signifikan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Program revitalisasi bertujuan mengembalikan fungsi hutan melalui reboisasi, rehabilitasi lahan, serta perbaikan tata kelola. Namun, tanpa pengendalian yang efektif terhadap aktivitas ilegal, upaya tersebut berisiko gagal atau tidak memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten agar program revitalisasi dapat berjalan sesuai harapan.

Secara hukum, penanganan *illegal logging* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan dasar pemberian sanksi pidana bagi pelaku. Tindak pidana lingkungan hidup termasuk dalam kategori delik umum, sehingga setiap pelanggaran dapat ditindak tanpa memandang status pelaku. Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antar instansi, serta potensi praktik korupsi yang menghambat proses penindakan.

Upaya pemberantasan *illegal logging* membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan, baik melalui pengawasan maupun partisipasi dalam program pelestarian. Selain itu, pendekatan ekonomi seperti pemberdayaan melalui perhutanan sosial dapat menjadi solusi alternatif agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas ilegal. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengatasi jaringan perdagangan

kayu ilegal. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, diharapkan pengelolaan hutan yang lestari dapat terwujud demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.¹⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan instrumen hukum utama yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang ini mewajibkan upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan penegakan hukum. UUPPLH memberikan landasan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mencakup stabilitas kelembagaan, instrumen hukum, hingga pendanaan guna mengatasi penurunan kualitas lingkungan akibat pemanasan global dan aktivitas manusia yang merusak.

Korelasi antara UUPPLH dan fenomena *illegal logging* terletak pada penegakan hukum terhadap tindakan perusakan lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan. *Illegal logging* dikategorikan sebagai tindakan yang mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai ketentuan dalam UUPPLH. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi bagi setiap pihak yang melakukan eksploitasi hutan secara ilegal yang merusak ekosistem.

Penegakan hukum terhadap *illegal logging* melalui UUPPLH dapat dilakukan dengan strategi pendekatan hukum yang tepat, baik melalui penegakan hukum administratif, keperdataan, maupun kepidanaan guna memberikan efek jera. Dokumen tersebut menekankan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum yang memahami hukum lingkungan secara fungsional dan peran serta aktif masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan terhadap kegiatan perusakan hutan, tujuan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai secara optimal.²⁰

Kendala Polisi Hutan dalam Upaya Pemberantasan *Illegal Logging* di Mukim Krung Kecamatan Peudada

Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi sekaligus hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun, hak ini terancam oleh aktivitas *illegal logging* atau pembalakan liar, yaitu penebangan kayu yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini bukan sekadar penebangan pohon, melainkan sebuah jaringan bisnis kompleks yang melibatkan pemodal (cukong), pengusaha transportasi, hingga oknum aparat, yang secara langsung merusak fungsi lingkungan hidup yang seharusnya dilestarikan.

Dalam praktiknya di lapangan, seperti yang terjadi di Mukim Krung Kecamatan Peudada maupun Kabupaten Bireuen, penegakan hukum terhadap *illegal logging* sering

¹⁹ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011, hlm. 35.

²⁰ Hakim Fadhilah, Rhega Relynada, dkk., *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat*, Cross-border, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1190-1200.

kali terbentur pada keterbatasan sarana prasarana. Minimnya fasilitas penegakan hukum, seperti sel atau tempat tahanan yang memadai bagi pelaku perusakan hutan, menjadi kendala serius dalam menjalankan amanat UUPPLH. Padahal, dokumen penelitian menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada dukungan sistem yang mencakup stabilitas kelembagaan serta ketersediaan fasilitas penegakan hukum yang kuat dan terpadu.

Faktor ekonomi masyarakat lokal menjadi akar penyebab utama sekaligus kendala dalam pemberantasan pembalakan liar. Kurangnya lapangan kerja yang memadai mendorong masyarakat marginal untuk melakukan penebangan liar demi nilai ekonomis praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi aparat karena masyarakat cenderung mengabaikan risiko hukum dan dampak ekologis seperti ancaman spesies langka dan konversi hutan demi keuntungan ekonomi jangka pendek yang ditawarkan oleh para pemodal kayu.

Selain faktor ekonomi, integritas oknum aparat menjadi hambatan serius yang mencederai prinsip hukum lingkungan fungsional. Keterlibatan oknum yang membiarkan atau mendukung praktik *illegal logging* menyebabkan strategi penegakan hukum tidak berjalan optimal dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketidak konsistenan ini sangat kontras dengan semangat UUPPLH yang menuntut aparat pemerintah untuk memahami dan melaksanakan aturan secara jujur guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan pemanfaatan peraturan secara optimal, termasuk penerapan sanksi pidana yang tegas sesuai UUPPLH guna memberikan efek jera, baik bagi pelaku lapangan maupun cukong kelas kakap. Sanksi ini harus mampu menjangkau seluruh jaringan bisnis ilegal, tidak hanya masyarakat lokal yang terdesak ekonomi. Pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan fasilitas pendukung dan dukungan operasional bagi petugas kehutanan agar tindakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan dapat dilakukan secara sistematis dan berwibawa.²¹

Pemberantasan *illegal logging* memerlukan sinergi menyeluruh antara penguatan instrumen hukum, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dan peningkatan integritas aparat penegak hukum. Tanggung jawab perlindungan hutan tidak hanya berada di pundak pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam UUPPLH. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemberian informasi, diharapkan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga dari ancaman kerusakan hutan yang masif demi generasi mendatang.

Kasus di Mukim Krung, Kecamatan Peudada, menunjukkan bahwa *illegal logging* terjadi bukan sekadar tindakan individu, melainkan sebagai persoalan yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, dan pembatasan sarana penegakan hukum. Kawasan ini memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan, sehingga kerusakan hutan di wilayah tersebut berpotensi memicu banjir, longsor, dan kerusakan ekosistem yang lebih luas. Oleh karena itu, kasus Mukim Krung perlu dijelaskan sebagai contoh konkret bahwa pembalakan liar merupakan ancaman serius bagi keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.²²

²¹ Andi Muh Arief Ayras Achmad Yusuf, Nasrullah Arsyad, Muhammad Ya'rif Arifin, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan dalam Hukum Pidana*, Legal Dialogica, Vol. 1 No. 1, 2025, hlm. 1-12.

²² Alif Rama Tadampali, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Diresort Tellu Limpoe Kph Cenrana Kabupaten Bone*, Vol. 1, No. 2, 2026, hlm. 1-12.

Upaya Penanggulangan dan Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap *Illegal Logging*

Upaya penanggulangan illegal logging di Indonesia dimulai dengan memperkuat regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang mengatur pencegahan melalui pengawasan rantai pasok kayu dan pelaporan yang wajib. Kebijakan ini menekankan perlunya koordinasi antar instansi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polri, dan pemerintah daerah, untuk mencegah pencurian kayu secara liar sejak dini. Di samping itu, program prioritas seperti revitalisasi industri kehutanan juga berkontribusi pada upaya ini dengan meningkatkan legalitas kayu.

Menurut penjelasan Ka RPH Jeumpa, Bapak Indra Gunawan, kendala utama dalam memberantas illegal logging di wilayah tersebut adalah tidak adanya fasilitas sel tahanan, sehingga pihak berwenang kesulitan untuk menahan para pelaku. Di sisi lain, upaya pelarangan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat sering kali berbenturan dengan faktor ekonomi, di mana warga yang dilarang justru mengeluhkan hilangnya mata pencaharian mereka. Akibat desakan ekonomi tersebut, masyarakat cenderung tetap tidak patuh dan terus melakukan aktivitas penebangan liar meskipun larangan keras telah berulang kali disampaikan.²³ Optimalisasi penegakan hukum dilakukan dengan cara meningkatkan kapabilitas penyidik kehutanan (PPNS) dan polisi kehutanan, termasuk penggunaan teknologi seperti drone, satelit, dan CCTV di area-area rawan hutan. Strategi penindakan mencakup penguatan sanksi pidana serta prosedur penyidikan khusus untuk mempercepat penanganan kasus *illegal logging*. Koordinasi yang efektif antar instansi penegak hukum juga menjadi faktor penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan.²⁴

Tokoh agama menjelaskan bahwasanya penebangan liar dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan amanah manusia untuk menjaga bumi, karena hutan adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang perlu dilestarikan demi kebaikan bersama. Dalam pandangan Islam, kerusakan hutan tidak hanya berpengaruh pada ekosistem, tetapi juga menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral manusia dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tokoh agama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik penebangan ilegal dan menjaga kelestarian hutan.²⁵

Dari sudut pandang pemerintah, pemberantasan penebangan ilegal harus dijadikan agenda penegakan hukum sekaligus perlindungan lingkungan yang dilakukan dengan tegas dan terukur. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memastikan penerapan sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggar agar menimbulkan efek jera. Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus difokuskan pada pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.²⁶

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu upaya optimalisasi yang penting, contohnya pengembangan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang berbasis digital untuk mencegah pemalsuan dokumen kehutanan. Proses digitalisasi ini memudahkan

Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol. 5, No. 2, 2026 | 530

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Sebagai Ka RPH Jeumpa, 25 Maret 2026

²⁴ Andi Muh Arief Ayras Achmad Yusuf, Nasrullah Arsyad, Muhammad Ya'rif Arifin, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan dalam Hukum Pidana*, Legal Dialogica, Vol 1, No. 1, 2025, hlm. 1-12.

²⁵ M. Agus Muhtadi Bilhaq, *Perihal Deforestasi di Indonesia Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadist*, HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 90-123.

²⁶ Hakim Fadhillah, dkk., *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1190-1200.

pemantauan rantai pasok kayu dari hutan hingga ke industri, sehingga mengurangi peluang bagi pelaku *illegal logging*. Selain itu, integrasi data antar instansi melalui platform bersama dapat meningkatkan efektivitas pengawasan secara *real-time*.

Keterlibatan masyarakat lokal dan adat di sekitar kawasan hutan sangat penting dalam upaya pencegahan, melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan ekonomi alternatif seperti ekowisata atau *agroforestry*. Program reboisasi dan rehabilitasi hutan juga menjadi prioritas untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh *illegal logging*, sambil meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak ekologis dan ekonomi. Kerjasama dengan komunitas ini memperkuat pengawasan dari bawah dan mengurangi konflik sosial.²⁷

Upaya penanggulangan *illegal logging* di Indonesia dimulai dengan memperkuat regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang mengatur pencegahan melalui pengawasan rantai pasok kayu dan pelaporan yang diwajibkan. Kebijakan ini menekankan perlunya koordinasi antar instansi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Polri, dan pemerintah daerah, untuk mencegah pencurian kayu liar sejak dini. Di samping itu, program prioritas seperti revitalisasi industri kehutanan juga berkontribusi pada upaya ini dengan meningkatkan legalitas kayu.²⁸

Polhut Kabupaten Bireuen secara aktif melakukan patroli rutin dan pengawasan di kawasan hutan produksi, khususnya di Kecamatan Peudada, untuk mendeteksi lebih awal aktivitas penebangan liar. Kerjasama yang erat dengan Polda Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menjadi strategi utama dalam penyelidikan perambahan hutan ilegal, termasuk pengumpulan keterangan dari saksi dan bukti di lapangan. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polhut Bireuen mencakup sosialisasi kepada masyarakat di sekitar hutan tentang bahaya penebangan ilegal serta pembentukan kelompok masyarakat mitra Polhut untuk pelaporan yang cepat. Pemantauan agroforestri dan perhutanan sosial juga dilakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengawas tidak langsung, sehingga dapat mengurangi konflik lahan dengan alternatif ekonomi. Optimalisasi penegakan hukum oleh Polhut Bireuen diarahkan pada penindakan tegas terhadap pelaku dengan sanksi pidana berdasarkan UU P3H, didukung oleh pelatihan personel dan pemanfaatan teknologi sederhana seperti GPS untuk pemetaan zona rawan. Kerjasama dengan KPH Wilayah II Aceh mempercepat proses penyidikan dan rehabilitasi hutan pasca-perambahan.²⁹

Menurut penulis, upaya pemberantasan *illegal logging* tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan represif tanpa menawarkan solusi untuk masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat di sekitar hutan. Penegakan hukum memang sangat penting, tetapi harus disertai dengan pelatihan, penciptaan alternatif mata pencaharian, dan penguatan peran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Dengan cara ini, perlindungan hutan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga dapat menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

²⁷ Siti Alya Naura Mokoagow, Adi Tirta Koesoemo, Fonny Tawas, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Dan Implikasinya Terhadap Kerusakan Hutan Di Provinsi Sulawesi Utara*, Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 14, No. 5, 2026, hlm. 1-13.

²⁸ <https://antikorupsi.org/id/article/problematik-penanganan-illegal-logging>, diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2026.

²⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/terungkap-polda-aceh-selidiki-perambahan-hutan-ilegal-dibireuen-siapa-dalangnya-467163-mvk.html>, diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2026.

KESIMPULAN

Illegal logging merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang memberikan dampak besar terhadap kerusakan ekosistem hutan, keseimbangan lingkungan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik penebangan liar tidak hanya menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging melalui penerapan sanksi pidana, administratif, maupun perdata guna memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan pemberantasan illegal logging oleh Polisi Hutan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di Mukim Krung Kecamatan Peudada dan Kabupaten Bireuen. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum, minimnya fasilitas operasional, serta lemahnya dukungan kelembagaan. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dan keterlibatan oknum tertentu dalam mendukung aktivitas illegal logging semakin memperumit proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan illegal logging tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada integritas aparat dan dukungan sistem yang memadai.

Dalam upaya penanggulangan dan optimalisasi penegakan hukum, pemerintah telah memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta meningkatkan koordinasi antar instansi seperti KLHK, Polri, dan pemerintah daerah. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas Polisi Hutan dan PPNS, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti GPS, drone, dan sistem digital legalitas kayu, serta penguatan proses penyidikan terhadap pelaku pembalakan liar. Langkah-langkah tersebut bertujuan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan hasil hutan.

Penegakan hukum, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah illegal logging. Melalui sosialisasi, pemberdayaan ekonomi alternatif seperti perhutanan sosial, agroforestri, dan pembentukan kelompok masyarakat mitra Polisi Hutan, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pelestarian kawasan hutan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan illegal logging dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta pengelolaan hutan yang berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif Rama Tadampali, Hardianto Djanggih, Andi Tenri Sapada, Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Diresort Tellu Limpoe KPH Cenrana Kabupaten Bone, *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, No. 2, 2026.
- Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Andi Muh Arief Ayras Achmad Yusuf, Nasrullah Arsyad, Muhammad Ya'rif Arifin, Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan dalam Hukum Pidana, *Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1, 2025.

- Hakim Fadhillah, Rhega Relynada, dkk., Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat, Cross-border, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Hari Novianto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal logging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Dan Uu No. 18 Tahun 2013), Jurnal Nestor Magister Hukum, 2011.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Indra Gunawan Sebagai Ka RPH Jeumpa, 25 Maret 2026.
<https://antikorupsi.org/id/article/problematik-penanganan-illegal-logging>, diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2026.
- <https://phl.menlhk.go.id/media/publikasi/16787730212%20Renstra%20BRPH.pdf>
<https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/wisata-lingkungan/cegah-deforestasi-hutandlhk-aceh-terapkan-semblan>, diakses pada hari Rabu 1 oktober 2025 pada jam 12.30 WIB.
- <https://www.ajnn.net/news/jejak-sawit-di-jantung-hutan-bireuen/index.html>, diakses pada hari Kamis 25 September 2025.
- <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/1/14/?category=climate&lang=id&map=eyshowMap=true>, diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2026.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/terungkap-polda-aceh-selidiki-perambahan-hutanilegal-di-bireuen-siapa-dalangnya-467163-mvk.html>, diakses pada hari rabu, 13 Mei 2026.
- IGM Nurdjana, dkk., Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ilfia Tumanger, Arnita, Hadi Iskandar, Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat), Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol. 7, No. 1, 2024.
- M. Agus Muhtadi Bilhaq, Perihal Deforestasi di Indonesia Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadist, HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Maraknya Kasus Illegal Logging, Akibat Tidak Adanya Manajemen Kawasan Hutan Yang Baik - Universitas Gadjah Mada Diakses Pada Tanggal 25 September 2025.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Ninik Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Peneggakan Hukum lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Nur Solikin, Pengantar Metodologi Peneltian Hukum, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurdjana dkk., Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 98.
- Serlika Aprita, Syamsul Syamsul, Shafa Nabila Utami, Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur, Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Siti Alya Naura Mokoagow, Adi Tirto Koesoemo, Fonny Tawas, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Dan Implikasinya Terhadap Kerusakan Hutan Di Provinsi Sulawesi Utara, Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 14, No. 5, 2026.

Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta Sinar Grapika, 2011.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

